



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 33 TAHUN 2002

TENTANG

**LARANGAN PERJUDIAN DI WILAYAH
KABUPATEN DEMAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa perbuatan mengundi nasib, untung-untungan atau perjudian dalam bentuk dan jenis apapun merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan serta mempunyai dampak sosial negatif yang luas terhadap kehidupan masyarakat ;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan wilayah Kabupaten Demak sebagai Kota Wali maka penting untuk menjaga dan mempertahankan eksistensinya sebagai daerah agamis mantap sehingga dipandang perlu untuk menjauhkan dan membebaskan wilayah Kabupaten Demak dari pelanggaran-pelanggaran khususnya terhadap norma agama termasuk didalamnya pengaruh perjudian dalam segala bentuk dan jenisnya ;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud huruf a dan b dipandang perlu untuk melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam rangka pemberantasan perjudian dalam segala bentuk dan jenisnya ;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c perlu menetapkan pengaturan pemberantasan / pelarangan perjudian dalam segala bentuk dan jenisnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 3209) ;

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 10 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3192) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10 Tahun 1988, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 31 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2002 Nomor 35) .

Dengan persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG LARANGAN PERJUDIAN DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK .

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Demak ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;

- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak ;
- d. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan ;
- e. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah .
- f. Perjudian adalah perbuatan untung-untungan/mengundi nasib dalam bentuk permainan dengan harapan untuk menang dan mendapatkan sejumlah uang atau sesuatu dalam bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 KUHP ;

BAB II
BENTUK DAN JENIS PERJUDIAN
Pasal 2

Bentuk dan jenis perbuatan yang termasuk sebagai kategori perjudian adalah :

- a. Toto gelap (togel) ;
- b. Nalo ;
- c. Kasino ;
- d. Loto ;
- e. Cap ji kie ;
- f. Rolet ;
- g. Remi / domino ;
- h. Perbuatan-perbuatan lain dengan cara atau nama apapun yang menurut jenis dan sifatnya dapat dikategorikan sebagai perjudian .

BAB III
KEGIATAN PERJUDIAN
Pasal 3

Kegiatan perjudian meliputi :

- a. Barang siapa yang turut serta dalam perbuatan perjudian, yang menyediakan peralatan atau sarana prasarana yang dapat digunakan untuk melakukan perbuatan perjudian ;
- b. Barang siapa yang bertindak sebagai bandar, penyandang dana yang digunakan untuk perbuatan perjudian ;
- c. Barang siapa yang bertindak sebagai agen perjudian atau sebagai penyalur perjudian ;
- d. Barang siapa yang bertindak sebagai penjual, pengedar kupon perjudian ;
- e. Barang siapa yang bertindak sebagai pembeli kupon atau sarana lain yang dimaksudkan untuk perjudian sebagaimana pada Pasal 2 ;

- f. Barang siapa yang melindungi perbuatan perjudian .

**BAB IV
LARANGAN PERJUDIAN
Pasal 4**

Perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 berkaitan dengan bentuk dan jenis perjudian sebagaimana dimaksud Pasal 2 dilarang dilakukan di wilayah Kabupaten Demak .

Pasal 5

- (1) Untuk dapat memberantas perbuatan perjudian di wilayah Kabupaten Demak dapat dilakukan dengan operasi gabungan dari berbagai unsur aparat penegak hukum ;
- (2) Operasi pemberantasan perjudian dapat melibatkan berbagai elemen atau unsur-unsur yang ada dalam masyarakat ;
- (3) Operasi pemberantasan perjudian dapat bersifat preventif persuasif ataupun operasi represif yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**B A B V
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 6**

Seluruh warga masyarakat baik unsur ulama', tokoh masyarakat, generasi muda, lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi sosial politik, ataupun organisasi-organisasi lainnya wajib ikut serta dalam rangka mendukung pemberantasan perjudian .

Pasal 7

Untuk pedoman agar bentuk atau wujud dukungan masyarakat dalam rangka pemberantasan perjudian sebagaimana dimaksud Pasal 6 dapat terukur, terkendali dan dapat dipertanggung jawabkan, maka kegiatan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Setiap masyarakat yang mengetahui terjadinya perbuatan perjudian bertanggung jawab untuk menegor, mengingatkan ataupun melaporkan kepada aparat penegak hukum ;
- b. Peran serta masyarakat sebagaimana tersebut pada huruf a harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 108 ayat (1) KUHAP dan tidak dibenarkan bertindak anarkis atau main hakim sendiri ;

- c. Setiap masyarakat yang ikut serta berperan dalam rangka memberantas perjudian berhak untuk mendapat perlindungan apabila mendapat tekanan atau intimidasi dari pihak yang melakukan perbuatan perjudian .

- d. Atas laporan dari masyarakat tentang terjadinya perbuatan perjudian kepada aparat penegak hukum, maka masyarakat berhak untuk memonitor atau menanyakan perkembangan proses hukumnya kepada aparat penegak hukum yang terkait .

**BAB VI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 8**

Ketentuan sanksi atau hukuman bagi perbuatan perjudian sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 didasarkan pada Pasal 303 dan 303 Bis KUHP Jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 .

**BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 9**

- (1) Yang dapat melakukan penyidikan terhadap perbuatan perjudian adalah Penyidik Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHP ;

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil ataupun petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang dalam rangka melaksanakan tugasnya mengetahui tentang terjadinya perbuatan perjudian wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) dan (4) KUHP .

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati .

= 6 =

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak .

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 2 Desember 2002

BUPATI DEMAK



4 Dra. Hj. ENDANG SETYANINGDYAH 4

Disetujui DPRD Kabupaten Demak
dengan Keputusan Nomor 41/KEP.DPRD/2002
tanggal 2 Desember 2002 .

Diundangkan di Demak
pada tanggal 3 Desember 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK



Drs. TATTA ZANI, MM
2 Pembina Utama Muda 4
NIP. 010 072 041 .

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2002
NOMOR 35 SERI D NOMOR 18 .

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 33 TAHUN 2002
TENTANG
LARANGAN PERJUDIAN DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Demak adalah sebagai Kota Wali, kota santri dan pernah menjadi pusat kerajaan Islam yang terbesar di kawasan Nusantara pada jamannya, merupakan suatu keprihatinan kita bersama apabila Kota Wali tersebut pada perkembangannya dicemari dengan berbagai kegiatan perjudian, sehingga dapat merubah citra sebagai kota agamis .

Berkaitan dengan perkembangan situasi dan kondisi itulah agar perjudian yang juga merambah Demak ini perlu diterbitkan suatu Peraturan Daerah yang diharapkan dapat ikut mengurangi atau bahkan menekan serendah mungkin kegiatan perjudian .

Terjadinya perjudian adalah karena kehendak dua pihak yaitu pihak pribadi seseorang yang umumnya adalah masyarakat dan kehendak penjual/atau bandar perjudian . Maka dalam rangka memberantas kegiatan perjudian selain dilakukan oleh aparat penegak hukum juga dapat melibatkan unsur-unsur atau elemen-elemen dalam masyarakat agar diperoleh hasil yang maksimal . Karena tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat secara penuh maka pemberantasan perjudian tidak akan mendapat hasil seperti yang kita harapkan .

Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .

Pasal 1 s.d 4 : Cukup jelas .

Pasal 5 dan 6 : Masyarakat mutlak diperlukan peran sertanya karena perbuatan perjudian dapat terjadi karena kehendak kedua belah pihak, tetapi peran serta masyarakat dalam rangka menegakkan hukum tersebut agar tidak dilakukan dengan cara yang melanggar hukum pula maka peran serta tersebut diwujudkan dan diberikan kriteria seperti yang diatur dalam Pasal 5 .

Pasal 7 : Sanksi atau pidana/hukuman terhadap mereka yang melakukan perbuatan perjudian tetap mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu KUHP .

Pasal 8 : Karena sanksi hukuman/pidana mendasarkan pada KUHP maka yang berwenang melakukan penyidikan adalah Penyidik Polri, sedangkan PPNS atau Satpol PP hanya punya kewajiban untuk memberikan dukungan operasional atau lainnya dan apabila dalam melaksanakan tugasnya mengetahui perbuatan perjudian seketika itu melaporkan kepada Penyidik Polri apabila dalam melaksanakan tugasnya mengetahui terjadinya perbuatan perjudian yaitu KUHP.

Pasal 9 dan 10 : Cukup jelas .

=====*****=====